



IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) PIMPINAN CABANG PERSATUAN ISLAM KECAMATAN PANGALENGAN DALAM PENGHIMPUNAN ZAKAT ZIRA'AH DAN ZAKAT TIJAROH

Latief Awaludin¹ Agung Meisa Lucky²

¹ IAI Persatuan Islam, Bandung, Indonesia

² IAI Al Azhary, Cianjur, Indonesia

E-mail: latiefawa@gmail.com¹, agung.almasih@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to conduct an in-depth analysis of the implementation of maqashid sharia in the collection of zakat zira'ah (agricultural alms) and zakat tijarah (commercial alms), as well as to examine the level of effectiveness and the challenges faced by the Persatuan Islam Zakat Management Institution (LAZ) in Pangalengan District. The research method utilized is a descriptive qualitative approach, employing comprehensive data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results indicate that the implementation of maqashid sharia has been well applied, particularly in the aspect of *hifdz al-maal* (safeguarding wealth), through community education programs and well-targeted zakat distribution. In the collection of zakat zira'ah, the farmer group approach has proven quite effective in raising farmers' awareness to pay zakat. Meanwhile, for zakat tijarah, the strategy is executed through a direct personal approach to business owners. Nevertheless, the overall effectiveness of zakat collection remains suboptimal due to various obstacles, such as the community's low zakat literacy, limited human resources (*amil*), and unmaximized collection strategies. Therefore, it is highly necessary to strengthen the understanding of maqashid sharia, enhance the knowledge capacity of the *amil*, and innovate collection strategies so that zakat management becomes more optimal and yields a significant impact on the welfare of the ummah (community).

Keywords: Maqashid Sharia; Zakat Zira'ah; Tijarah; Collecting Zakat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi *maqashid syariah* dalam penghimpunan zakat *zira'ah* (pertanian) dan zakat *tijarah* (perdagangan), serta mengkaji tingkat efektivitas dan kendala yang dihadapi pada LAZ Persatuan Islam di Kecamatan Pangalengan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data komprehensif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *maqashid syariah* telah diterapkan dengan baik, terutama pada aspek *hifdz al-maal* (menjaga harta), melalui program edukasi kepada masyarakat dan penyaluran zakat yang tepat sasaran. Dalam penghimpunan zakat *zira'ah*, pendekatan melalui kelompok tani terbukti cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran berzakat para petani. Sementara itu, pada zakat *tijarah*, strategi dilakukan melalui pendekatan personal secara langsung kepada para pelaku usaha. Namun demikian, efektivitas penghimpunan zakat secara keseluruhan masih belum optimal karena adanya berbagai kendala, seperti rendahnya literasi zakat masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia (*amil*), dan belum maksimalnya strategi penghimpunan. Oleh karena itu, sangat diperlukan penguatan pemahaman *maqashid syariah*, peningkatan kapasitas keilmuan *amil*, serta inovasi strategi penghimpunan agar pengelolaan zakat menjadi lebih optimal dan berdampak signifikan bagi kesejahteraan umat.

Kata Kunci: Maqashid Syariah; Zakat Zira'ah; Tijarah; Penghimpunan Zakat.



Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam perspektif syariah, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah mahdhah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep *maqashid syariah* yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia, khususnya dalam aspek *hifdz al-maal* (menjaga harta). (Al-Shatibi, 2004), perlindungan terhadap harta tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga kepemilikan individu, tetapi juga memastikan harta berputar dan membawa maslahat bagi masyarakat luas. Sejalan dengan itu, Arif berpendapat bahwa optimalisasi pengelolaan zakat oleh lembaga resmi adalah pilar penting dalam mewujudkan *maqashid syariah*, karena zakat mencegah penumpukan harta pada segelintir kelompok saja. (Arif, 2024).

Di Indonesia, lembaga amil zakat (LAZ) memiliki peran penting dalam mengelola dana zakat secara profesional, transparan, dan terukur. (Romi et al., 2025). Salah satu lembaga yang aktif dalam pengelolaan zakat adalah LAZ yang berada di bawah naungan Persatuan Islam di Kecamatan Pangalengan. Lembaga ini memiliki potensi besar dalam menghimpun zakat pada sektor produktif, khususnya zakat *zira'ah* (pertanian) dan zakat *tijarah* (perdagangan). Karakteristik sosiogeografis wilayah Pangalengan sangat mendukung hal ini, mengingat daerah tersebut dikenal sebagai lumbung agraris dan pusat perkebunan, sekaligus memiliki denyut aktivitas ekonomi perdagangan lokal yang sangat dinamis.

Zakat *zira'ah* dan zakat *tijarah* merupakan dua jenis zakat yang memiliki potensi besar namun belum sepenuhnya dioptimalkan. Optimalisasi zakat pada sektor-sektor produktif seperti pertanian dan perdagangan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat apabila dikelola secara profesional dan sesuai prinsip syariah. (Yusuf Al Qardhawi, 2011). Namun demikian, pengelolaannya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala, sebagaimana diungkapkan oleh berbagai penelitian terdahulu. Dalam konteks zakat pertanian, Maulana menemukan bahwa mayoritas masyarakat petani di pedesaan masih menganggap pengeluaran hasil panen sekadar sebagai sedekah adat, bukan kewajiban zakat *zira'ah* yang terikat dengan aturan *nisab* (batas minimal) dan *haul* (batas waktu). (Maulana et al., 2026). Hal ini diperkuat oleh pendapat Purwati, yang menyatakan bahwa lembaga amil zakat

sering kali belum memiliki strategi jemput bola dan edukasi yang spesifik untuk menggali potensi zakat pertanian, sehingga hasil panen seringkali hanya dikelola sebagai pendapatan biasa tanpa ditunaikan zakatnya.(Purwati W et al., 2022).

Di sektor perdagangan, permasalahan serupa juga terjadi. Suci dkk dalam penelitiannya menyoroti bahwa rendahnya penghimpunan zakat *tijarah* disebabkan oleh kesulitan pedagang lokal dalam menghitung aset lancar, piutang, dan utang jangka pendek, sehingga kesadaran untuk menunaikan zakat perdagangan masih sangat minim. (Suci & Anggraini, 2023). Lebih lanjut, dari sisi manajerial kelembagaan, Rizandi berpendapat bahwa LAZ di tingkat kecamatan sering kali kesulitan memaksimalkan potensi zakat lokal karena keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya strategi sosialisasi yang menyentuh akar rumput.(Rizandi et al., 2023) Di sisi lain, Anggraeni dkk menegaskan bahwa penilaian efektivitas sebuah LAZ tidak cukup hanya diukur dari jumlah dana yang terkumpul (audit finansial), melainkan harus dianalisis menggunakan kaca mata *maqashid syariah* yakni sejauh mana proses penghimpunan tersebut tidak memberatkan *muzakki* dan tepat sasaran secara syariat.(Anggraeni & Meilinda, 2024).

Kondisi empiris di lapangan menunjukkan bahwa potensi zakat di wilayah Pangalengan belum sepenuhnya tergali secara maksimal. Padahal, jika dikelola dengan pendekatan *maqashid syariah*, zakat *zira'ah* dan *tijarah* dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji zakat secara parsial pada satu sektor saja atau berfokus pada lembaga berskala makro, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada integrasi analisis dua jenis zakat produktif secara simultan (*zira'ah* dan *tijarah*). Selain itu, kajian ini difokuskan pada lembaga amil zakat berbasis organisasi kemasyarakatan (LAZ Persatuan Islam) yang berada di episentrum kawasan dataran tinggi agraris. Berdasarkan uraian dan celah penelitian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *maqashid syariah* dalam penghimpunan zakat *zira'ah* dan *tijarah* pada LAZ Persatuan Islam Kecamatan Pangalengan, sekaligus mengkaji tingkat efektivitas beserta kendala-kendala di lapangan berdasarkan perspektif *maqashid syariah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis implementasi *maqashid syariah* dalam penghimpunan zakat *zira'ah* dan zakat *tijarah* pada LAZ Persatuan Islam di Kecamatan Pangalenga. Pendekatan ini dipilih untuk

memahami secara mendalam praktik pengelolaan zakat berbasis nilai-nilai maqashid syariah dalam konteks sosial masyarakat setempat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pengelola lembaga, observasi langsung terhadap kegiatan penghimpunan zakat, serta dokumentasi berupa laporan dan arsip Lembaga. (Moleong, 2017). Adapun teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2014) Proses analisis dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan guna mengidentifikasi pola, makna, serta keterkaitan antara implementasi maqashid syariah dengan efektivitas penghimpunan zakat zira'ah dan tijarah, sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah dalam penghimpunan zakat zira'ah dan zakat tijarah pada LAZ Persatuan Islam di Kecamatan Pangalengan telah mulai diterapkan dalam berbagai aspek pengelolaan. Nilai utama yang tampak dominan adalah *hifdz al-maal* (menjaga harta), yang tercermin dalam upaya lembaga untuk mengedukasi masyarakat agar menunaikan zakat secara benar sesuai ketentuan syariah. Selain itu, lembaga juga berupaya memastikan bahwa dana zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahik secara tepat sasaran. Implementasi ini sejalan dengan pandangan Agung bahwa perlindungan terhadap harta tidak hanya dimaknai menjaga kepemilikan, tetapi juga memastikan distribusi yang berkeadilan. (Agung Kurniawan, 2021) dan tegaskan bahwa zakat produktif adalah kunci kesejahteraan umat. Selain itu, lembaga juga berupaya memastikan bahwa dana zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahik secara tepat sasaran. (Fitri, 2017).

Dalam praktik penghimpunan zakat zira'ah, lembaga melakukan pendekatan langsung kepada petani melalui sosialisasi di kelompok tani dan kegiatan keagamaan. Pendekatan ini cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran berzakat petani. Namun demikian, masih ditemukan bahwa sebagian petani belum memahami secara mendalam terkait nisab dan kadar zakat zira'ah, sehingga potensi zakat belum tergalikan secara optimal. Sementara itu, dalam penghimpunan zakat tijarah, lembaga berfokus pada pelaku usaha kecil dan menengah yang tersebar di wilayah Pangalengan. Strategi yang digunakan meliputi pendekatan personal, pembinaan usaha, serta penguatan relasi antara amil dan muzakki. Hal ini menunjukkan adanya

implementasi maqashid syariah dalam bentuk pemberdayaan ekonomi, tidak hanya sekadar pengumpulan dana.(Haidir, 2023)

Dari hasil observasi, terlihat bahwa implementasi maqashid syariah tidak hanya berorientasi pada penghimpunan, tetapi juga pada dampak sosial yang dihasilkan. Program penyaluran zakat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, seperti bantuan modal usaha dan pemberdayaan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kemaslahatan menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang diambil oleh lembaga. Hal ini sejalan dengan pendapat Lutfi bahwa pendekatan produktif merupakan manifestasi nyata dari *maqashid syariah*, di mana dana umat yang disalurkan sebagai modal terbukti secara empiris lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan (Lutfi, 2023). Namun demikian, implementasi maqashid syariah belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pemahaman pengelola dan masyarakat mengenai konsep maqashid secara komprehensif. (Madania & Nafik H.R, 2017)

Selain itu, kendala lain yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung dalam proses penghimpunan zakat. Jumlah amil yang terbatas menyebabkan jangkauan sosialisasi belum merata ke seluruh wilayah. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya penghimpunan zakat, khususnya dari sektor pertanian dan perdagangan yang memiliki potensi besar di wilayah tersebut. Upaya untuk mengatasi keterbatasan sumber daya amil ini sangat krusial, mengingat keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghimpunan dana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang mengelolanya. Sebagaimana dikemukakan oleh Agung dkk. (2026), intervensi berupa program pelatihan dan pendampingan berbasis ekonomi syariah terbukti mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas dan pemahaman amil. Oleh karena itu, penguatan kapasitas melalui pelatihan yang terstruktur menjadi solusi penting untuk memperkuat sikap profesional, amanah, dan kualitas pelayanan amil agar lebih adaptif terhadap tantangan pengelolaan zakat di lapangan. (Agung et al., 2026).

Masalah ini merupakan tantangan struktural yang umum pada LAZ tingkat daerah, di mana rasio jumlah amil yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah berdampak langsung pada tingginya *zakat gap* atau kesenjangan potensi. Temuan ini sejalan dengan pendapat Zainul yang menggarisbawahi bahwa berbagai upaya optimalisasi OPZ di daerah lain kerap terhambat oleh kendala serupa. Rendahnya literasi masyarakat mengenai kewajiban zakat mal, terbatasnya jumlah amil, serta lemahnya koordinasi kelembagaan masih menjadi akar masalah utamanya.

(Zainul Anwar et al., 2019). Dari sisi efektivitas penghimpunan, data memang menunjukkan adanya peningkatan jumlah muzakki dalam beberapa tahun terakhir, meskipun peningkatannya belum signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh lembaga sejatinya sudah memberikan dampak positif, namun masih sangat memerlukan strategi yang lebih inovatif dan terstruktur untuk menyasati keterbatasan SDM dan meningkatkan literasi masyarakat.

Implementasi maqashid syariah memiliki hubungan erat dengan efektivitas penghimpunan zakat. Ketika prinsip-prinsip maqashid diterapkan secara konsisten, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga akan meningkat. Kepercayaan ini menjadi faktor utama dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Integrasi maqashid syariah dalam pengelolaan zakat juga dapat meningkatkan kualitas program pemberdayaan. Dengan pendekatan maqashid, zakat tidak hanya dipandang sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, transformasi ekonomi lokal melalui pemberdayaan pelaku usaha kecil sebagaimana karakter muzakki zakat tjiarah sangat membutuhkan intervensi yang kolaboratif dan berkelanjutan. Pendekatan pendampingan yang intensif terbukti mampu mengubah pola usaha masyarakat yang sebelumnya subsisten dan individualistik menjadi lebih inovatif dan berorientasi pada kemandirian ekonomi secara kolektif (Pusvisasari dkk., 2025). Hal ini tentu sejalan dengan tujuan utama zakat dalam Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, peran edukasi menjadi sangat penting. Lembaga perlu meningkatkan literasi zakat di masyarakat, khususnya terkait zakat zira'ah dan tjiarah yang masih kurang dipahami. Edukasi yang berbasis maqashid syariah diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong optimalisasi penghimpunan zakat. (Lina Pusvisasari, Euis Latipah, Wati Irnawati, 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi maqashid syariah telah memberikan kontribusi positif dalam penghimpunan zakat zira'ah dan tjiarah, meskipun masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi. Dengan penguatan strategi, peningkatan kompetensi amil, serta integrasi nilai-nilai maqashid secara lebih sistematis, diharapkan pengelolaan zakat di LAZ Persatuan Islam Pangalengan dapat semakin optimal dan memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Simpulan

Implementasi *maqashid syariah* dalam penghimpunan zakat *zira'ah* dan *tijarah* pada LAZ Persatuan Islam Kecamatan Pangalengan secara umum telah berjalan dengan baik. Penerapan ini dibuktikan melalui prinsip *hifdz al-maal* (menjaga harta), di mana lembaga aktif melakukan edukasi kepada masyarakat dan menyalurkan zakat secara produktif. Dalam praktiknya, pendekatan melalui kelompok tani terbukti efektif untuk meningkatkan partisipasi zakat *zira'ah*, sedangkan pendekatan personal secara langsung lebih tepat sasaran untuk menjangkau para pelaku usaha pada zakat *tijarah*. Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, efektivitas penghimpunan zakat saat ini belum mencapai tingkat yang optimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala utama, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat mengenai aturan zakat (literasi zakat), keterbatasan jumlah maupun kemampuan amil, serta strategi penghimpunan yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman *maqashid syariah*, peningkatan profesionalisme amil, serta inovasi strategi kelembagaan agar pengelolaan zakat ke depannya dapat berdampak lebih nyata bagi kesejahteraan umat.

Daftar Pustaka

- Agung Kurniawan, H. H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi. *Al-Mabsut*, 15(1), 29–38.
- Agung Meisa Lucky, Euis Latipah, Ali Akbar, E. M. F. (2026). Implementasi Program Pelatihan Dan Pendampingan Berbasis Ekonomi Syariah Dalam Penguatan Kapasitas Amil Zakat Di Baznas Kabupaten Cianjur. 6(1), 65–69.
- Al-Shatibi, A. I. (2004). *Al-Muwafaqat fi usul al-shariah* (Vol. 1–2). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Anggraeni, N. D., & Meilinda, F. P. (2024). MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 65–69.
- Arif, M. S. (2024). *melulu. Zakat bisa digunakan sebagai modal usaha, dagang atau membuat industry sekelompok mustahik agar*. 7(Desember), 154–170.
- Fitri, M. (2017). *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat Maltuf Fitri Pendahuluan Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan seorang*. 8, 149–173.
- Haidir, A. (2023). Pengaruh Literasi Zakat Pertanian terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat (Studi Kasus pada Petani Padi di Pekon Pagar Dalam, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Prov. Lampung) Skripsi. *T.D.*, 1–93.
- Lina Pusvisasari, Euis Latipah, Wati Irnawati, M. (2025). *Transformasi Ekonomi Lokal Dalam Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat Di Cianjur*. 2(1), 10–17.
- Lutfi, M. (2023). Implementasi Maqashid Syariah Pada Zakat Produktif Di Baznas Dki Jakarta Dan Laz Dompot Dhuafa. *An Nawawi*, 3(1), 43–52.
- Madania, C. A., & Nafik H.R, M. (2017). Pemahaman Maqashid Syariah (Akal) Terhadap Kinerja Lembaga Zakat Yatim Mandiri Di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(3), 187.
- Maulana, D., Karyamekar, M. D., Maulana, D., Apriani, T., Nuryakin, R. A., Supriadi, E., & Insani, D. S. (2026). Penerapan Akad Syariah dan Zakat Hasil Pertanian , Peternakan , dan PERNIAGAAN di. 5, 197–213.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36.*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.

- Purwati W, U., Armi, Said, Z., & Hamang, N. (2022). Perspektif BAZNAS Pada potensi Zakat Pertanian Studi Kasus Kabupaten Sidenreng Rappang. *IJAZA: Indonesia Journal Of Zakat And Waqf*, 104–114.
- Rizandi, H. Sissah, & M. Maulana Hamza. (2023). Optimization of Zakat Potential Through Levels Public Awareness in Distributing Zakat Maalin Tanjung Johor District Layaran District. *Kampus Akademik Publising Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 415–429.
- Romi, M., Sepdiana, N., & Mukhlis. (2025). Good Amil Governance : Standar Akuntabilitas Untuk Lembaga Zakat Terintegrasi. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 6(2), 127–142.
- Suci, U. N., & Anggraini, T. (2023). Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kakao Masyarakat Desa Bandar Sawah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9(4), 510–521.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Yusuf Al Qardhawi. (2011). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah (Vol. 1)*. Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.
- Zainul Anwar, A., Rohmawati, E., & Arifin, M. (2019). Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara. *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE)*, 2, 119–126.